



P E N E T A P A N

Nomor 2060/Pdt.P/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. H. Rifan bin Tasmiran, umur 68 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Beji 37 Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal Kota Surabaya, **sebagai Pemohon I;**
2. Eka Septiyuliani binti H. Rifan, umur 42 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Beji 60 Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal Kota Surabaya
3. Lailatus Sholika binti H. Rifan, umur 36 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Bukit Mutiara Pakal A-7 Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal Kota Surabaya
4. Kevin Achmad Fahrizal bin H. Rifan, umur 22 tahun, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Beji 37 Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal Kota Surabaya

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV disebut Para Pemohon

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 21 Juli 2023 dengan Nomor 2060/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 Pen. No. 2060/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seorang perempuan bernama : Hj. Masriyah binti P Mardais, agama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2006;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. Masriyah binti P Mardais pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Rifan bin Tasmiran;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut almarhumah Hj. Masriyah binti P Mardais dengan H. Rifan bin Tasmiran dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. Eka Septiyuliani binti H. Rifan, umur 42 tahun
 - b. Lailatus Sholika binti H. Rifan, umur 36 tahun
 - c. Kevin Achmad Fahrizal bin H. Rifan, umur 22 tahun
4. Bahwa Ayah kandung Almarhumah Hj. Masriyah binti P Mardais, yang bernama P Mardais telah meninggal dunia lebih dahulu pada 1976 dan ibu kandung almarhumah yang bernama B. Sriyati juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada 1985;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. Masriyah binti P Mardais pernah menikah kembali dengan seorang laki-laki yang bernama H. Rifan bin Tasmiran
6. Bahwa semasa hidupnya almarhum Hj. Masriyah binti P Mardais dan H. Rifan bin Tasmiran tidak pernah bercerai dan tidak pernah mengangkat anak;
7. Bahwa oleh karena itu, maka berdasarkan uraian – uraian diatas para Pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Agama Surabaya, sudilah kiranya untuk memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon .
 2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Hj. Masriyah binti P Mardais yang meninggal pada 10 September 2006 adalah :
 - 2.1. H. Rifan bin Tasmiran, (suami)
 - 2.2. Eka Septiyuliani binti H. Rifan (anak perempuan);
 - 2.3. Lailatus Sholika binti H. Rifan, (anak perempuan).
 - 2.4. Kevin Achmad Fahrizal bin H. Rifan (anak laki-laki)
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal. 2 dari 8 Pen. No. 2060/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Rifan bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kartu keluarga atas nama H. Rifan bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Eka Septiyuliani bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Kartu keluarga atas nama Eka Septiyuliani bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lailatus Sholika bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Foto copy Kartu keluarga atas nama Lailatus Sholika bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kevin Achmad Fahrizal bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Foto copy Kartu keluarga atas nama Kevin Achmad Fahrizal bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Foto copy Kutipan Akte Kematian atas nama Hj Musriyah bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Foto copy Kutipan Akte Nikah atas nama Rifan dengan Musriyah bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Asli surat pernyataan kematian atas nama Mrdais bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Asli surat pernyataan kematian atas nama Tasmiran dengan nduk bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);

Hal. 3 dari 8 Pen. No. 2060/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Ahmad Ashari bin Slamet ,tahun, Agama Islam, pekerjaan swsta tempat tinggal Beji 37 Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal Kota Surabaya,, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi saudara sepupu Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan Hj. Masriyah binti P Mardais;
- bahwa, Hj. Masriyah binti P Mardais telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2006 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan H. Rifan bin Tasmiran dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak bernama Eka Septiyuliani binti H. Rifan , Lailatus Sholika binti H. Rifan dan Kevin Achmad Fahrizal bin H. Rifan ;
- bahwa, almarhumah Hj. Masriyah binti P Mardais semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah dan ibu kandung almarhumah Hj. Masriyah binti P Mardais telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- bahwa, saksi tahu Hj. Masriyah binti P Mardais dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

2. Iksan bin Munasir, umur 69 tahun, Agama Islam pekerjaan Tani tempat tinggal Jalan Beji 37 Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal Kota Surabaya,, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga para Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan Hj. Masriyah binti P Mardais;
- bahwa, Hj. Masriyah binti P Mardais telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2006 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan H. Rifan bin Tasmiran dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak bernama Eka Septiyuliani binti H. Rifan , Lailatus Sholika binti H. Rifan dan Kevin Achmad Fahrizal bin H. Rifan ;
- bahwa, almarhumah Hj. Masriyah binti P Mardais semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 4 dari 8 Pen. No. 2060/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, ayah dan ibu kandung almarhumah Hj. Masriyah binti P Mardais telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- bahwa, saksi tahu Hj. Masriyah binti P Mardais dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Hj. Masriyah binti P Mardais yang wafat pada tanggal 10 September 2006, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai isteri, anak almarhum Hj. Masriyah binti P Mardais juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.12, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 5 dari 8 Pen. No. 2060/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon, berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, saksi kenal dengan Hj. Masriyah binti P Mardais;
- bahwa, Hj. Masriyah binti P Mardais telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2006 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan H. Rifan bin Tasmiran dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak bernama Eka Septiyuliani binti H. Rifan , Lailatus Sholika binti H. Rifan dan Kevin Achmad Fahrizal bin H. Rifan ;
- bahwa, almarhumah Hj. Masriyah binti P Mardais semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah dan ibu kandung almarhumah Hj. Masriyah binti P Mardais telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- bahwa, saksi tahu Hj. Masriyah binti P Mardais dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari Hj. Masriyah binti P Mardais yang adalah : H. Rifan bin Tasmiran, (suami), Eka Septiyuliani binti H. Rifan (anak perempuan),

Hal. 6 dari 8 Pen. No. 2060/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lailatus Sholika binti H. Rifan, (anak perempuan). Dan Kevin Achmad Fahrizal bin H. Rifan (anak laki-laki)

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Hj. Masriyah binti P Mardais yang meninggal pada 10 September 2006 adalah :
 - 2.1 H. Rifan bin Tasmiran, (suami)
 - 2.2 Eka Septiyuliani binti H. Rifan (anak perempuan);
 - 2.3 Lailatus Sholika binti H. Rifan, (anak perempuan).
 - 2.4 Kevin Achmad Fahrizal bin H. Rifan (anak laki-laki)
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.190.000,00,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah,, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. selaku Ketua

Hal. 7 dari 8 Pen. No. 2060/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H dan Dra. Hj. DZIRWAH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H

Dra. Hj. DZIRWAH

Panitera Pengganti,

ttd

M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	1.000.000,-
Biaya PNBP	Rp.	40.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Biaya Materai.	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	1.190.000,-

(satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Pen. No. 2060/Pdt.P/2023/PA.Sby